



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Anggaran Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
15. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah kepada Portal Pengadaan Nasional.
16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
17. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE.
18. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan LPSE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan Penetapan Peraturan ini adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik agar proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah menjadi terpadu, efisien, efektif, transparan, persaingan sehat dan akuntabel.

BAB II
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) LPSE berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 4

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi:
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi UKPBJ menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 5

LPSE melaksanakan fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, meliputi:

- (1) Pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya;
- (2) Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya;
- (3) Pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- (4) pengembangan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila dibutuhkan); dan
- (5) Pengelolaan seluruh informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa untuk seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Organisasi dan Rincian Tugas

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi LPSE terdiri dari:
 - a. tim pengarah, terdiri atas:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Kepala Bagian Hukum; dan
 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b. tim pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala/Koordinator Unit Kerja LPSE;
 2. Sekretaris;
 3. Koordinator Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
 4. Staf pendukung Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
 5. Koordinator Bidang Layanan Pengguna; dan
 6. Staf pendukung Bidang Layanan Pengguna.
- (2) Bagan susunan organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan Organisasi LPSE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
Bagian Kesatu
Tim Pengarah dan Tim Pelaksana

Pasal 7

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. membina dan mengarahkan program kegiatan Tim Pelaksana;
 - b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan seluruh kegiatan LPSE.

Bagian Kedua
Kepala LPSE

Pasal 8

- (1) Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Kepala LPSE, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, serta melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala UKPBJ.

**Bagian Ketiga
Sekretaris**

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - b. pengelolaan, prasarana dan sumber daya;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Bagian Keempat
Bidang Administrasi Sistem Elektronik**

Pasal 10

- (1) Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Koordinator yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya meliputi:
 - a. mengelola layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP;
 - b. melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE dan sistem pendukungnya; dan
 - c. mengembangkan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila dibutuhkan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator dibantu oleh Staf Pendukung Bidang Administrasi Sistem Elektronik yang melaksanakan tugas:
 - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - d. pemberian informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh LKPP disertai penginformasian kepada Kepala UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - e. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Bagian Kelima
Koordinator Layanan Pengguna

Pasal 11

- (1) Bidang Koordinator Layanan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Koordinator yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap pengguna dan penyediaan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator dibantu oleh Staf Pendukung Bidang Koordinator Layanan Pengguna yang terdiri dari:
 - a. Verifikator melaksanakan tugas registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya, sebagai berikut:
 1. pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon Pengguna SPSE;
 2. memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi *User ID* Pengguna SPSE;
 3. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 4. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
 5. melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE.
 - b. Administrator Agensi yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan verifikasi dan pemberian akun PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pengguna SPSE lainnya.
 - c. Layanan dukungan (*helpdesk*) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 1. pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 2. pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas; dan
 3. publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Bagian Keenam
Pegawai LPSE

Pasal 12

- (1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Tata kerja

Pasal 13

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/UKPBJ/Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/UKPBJ/Pejabat Pengadaan, antara lain:
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - c. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:
 - a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan SPSE.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Bagian Kedelapan Penggangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 16

Ketua dan Anggota bidang pada LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Ketentuan Penutup

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG UTARA,



BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 NOMOR

